



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Pangkalan Bun, 2 Maret 2021

Kepada
Yth. 1. Pimpinan SOPD Kabupaten
Kotawaringin Barat
2. Pimpinan Instansi Vertikal di
Kabupaten Kotawaringin Barat
3. Camat se- Kabupaten
Kotawaringin Barat
4. Lurah/ Kepala Desa se- Kabupaten
Kotawaringin Barat
di-
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 470/ 332 /DUKCAPIL/2021

TENTANG

PELAYANAN PENCATATAN SIPIL DAN LEGALISIR DOKUMEN KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan, untuk menjadi perhatian dan pedoman hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Disdukcapil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
2. Setiap perkawinan yang sah bagi non muslim wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Disdukcapil di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Perkawinan bagi penduduk yang beragama islam dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan masing-masing dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
3. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga kepada Disdukcapil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dengan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
4. Setiap pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Disdukcapil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan. Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
5. Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Disdukcapil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
6. Pelaporan layanan administrasi kependudukan Disdukcapil Kobar dapat dilakukan melalui layanan online (<https://linktr.ee/disdukcapil.kobar>) atau melalui kerjasama online desa/kelurahan atau langsung ke kantor Disdukcapil.

7. Pelayanan legalisir fotokopi kutipan akta Pencatatan Sipil dan dokumen Pendaftaran Penduduk ditandatangani oleh Kepala Disdukcapil atau pejabat yang ditunjuk setelah dilakukan verifikasi dengan basis Data Kependudukan dan dikecualikan untuk Dokumen Kependudukan yang sudah format digital, KTP-el dan ditandatangani secara elektronik (*barcode*).

Demikian hal ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan pedoman lebih lanjut.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
2. Inspektur Kab. Ktw. Barat
3. Kepala Bappeda Kab. Ktw. Barat
4. Kepala DPMD Kab. Ktw. Barat
5. Kabag. Organisasi Setda Kab. Ktw. Barat
6. Kabag. Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kab. Ktw. Barat